



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor : 20 / Pdt.G.S / 2019 / PN.Pya**

Pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 sidang pada Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana antara :

**PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSA TENGGARA**

**BARAT LOMBOK TENGAH (PD. BPR NTB LOTENG)**, Beralamat di Jln Mamiq Ocet Thalib Praya Kab. Lombok Tengah, dalam hal ini diwakili oleh LALU ATMAHADI, SH., berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 18/GS.BPR NTB.LOTENG/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Praya tanggal 19 Juni 2019 dengan Register Nomor : 119/SK-HK/2019/PN.PYA, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

**M e l a w a n -----**

1. **SUMIATI** : Tempat Tanggal Lahir Praya, 31 Desember 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Kulakalik, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut **TERGUGAT I** ;
2. **MAAT ADNAN** : Tempat Tanggal Lahir Janapria, 31 Desember 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Tempat Tinggal Kulakalik, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Pekerjaan Petani/Pekebun, yang selanjutnya disebut **TERGUGAT II** ;

Yang menyatakan kedua belah pihak bersedia mengakhiri sengketa antara Para Pihak seperti yang termuat dalam kesepakatan perdamaian dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan kesepakatan perdamaian, yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

Pada Hari ini, Selasa tanggal 16 Juli 2019, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **LALU ATMAHADI,SH** Kepala Pelayanan Oprasional Kantor Pusat PD BPR NTB Lombok Tengah dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PD BPR NTB Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 18/GS.BPR NTB.LOTENG/VI/2019 bertindak sebagai **PENGGUGAT**

*Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 20 /Pdt.G.S/2019/PN.Pya*



2. **SUMIATI** lahir di Praya pada tanggal 31-12-1977, Perempuan pekerjaan Pengurus rumah Tangga, bertempat tinggal di Kulakagik Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, bertindak sebagai

**TERGUGAT I**

3. **MAAD ADNAN** lahir di Janapria pada tanggal 31-12-1968, Laki-Laki pekerjaan Petani/pekebun, bertempat tinggal di Kampung Kulakagih Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, bertindak sebagai **TERGUGAT II**

**PENGUGAT, TERGUGAT I**, dan **TERGUGAT II**, selanjutnya secara bersama - sama disebut **PARA PIHAK**

Bahwa **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk mengakhiri dan melakukan perdamaian terhadap perkara perdata Gugatan Sederhana nomer : 20/PDT.GS/2019/PN.Pya dan untuk itu telah mengadakan persetujuan dan kesepakatan sebagai berikut :

**Pasal 1**

**Tergugat I, Tergugat II** mengakui memiliki kewajiban pembayaran/ tunggakan utang/ kredit yang harus diselesaikan kepada **Penggugat** sebesar Rp.27.867.292.- ( Dua Puluh Tujuh Juta Delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus Sembilan puluh dua Rupiah )

**Pasal 2**

Bahwa pembayaran/ tunggakan utang/ kredit **Tergugat I, dan Tergugat II**, sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Kesepakatan Perdamaian ini dilakukan dengan ketentuan yang telah disepakati oleh **Para Pihak** sebagai berikut :

- a. **Penggugat** memberikan waktu paling lambat tanggal 16 Agustus 2019 terhadap **Tergugat I, dan Tergugat II**, untuk membayar Lunas sejumlah kewajiban sebagaimana yang tercantum pada pasal 1.
- b. Pembayaran yang dilakukan sebelum tanggal yang diperjanjikan pada 16 Agustus 2019 maka akan menjadi pengurang hutang yang tertera pada pasal 1 kesepakatan perdamaian ini.

**Pasal 3**

Bahwa **Penggugat** wajib memberikan surat keterangan pembayaran tunggakan apabila **Tergugat I, dan Tergugat II**, telah melaksanakan pembayaran/ tunggakan utang/ kredit sebagaimana ditentukan pada pasal 1 dan pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini.

**Pasal 4**

Bahwa apabila utang/ kredit **Tergugat I, dan Tergugat II**, telah dinyatakan lunas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b Kesepakatan Perdamaian ini maka **Penggugat** wajib menyerahkan asli bukti kepemilikan jaminan/ agunan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang/ kredit **Tergugat I** dan **Tergugat II** yaitu sertifikat hak milik nomer : 1139 atas nama MAAD ADNAN Kepada pihak yang berhak secara hukum

## Pasal 5

Bahwa apabila **Tergugat I, dan Tegugat II**, lalai dan/ atau tidak melaksanakan ketentuan pembayaran/ tunggakan maupun pelunasan utang/ kredit sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini maka **Tergugat I, dan Tegugat II**, menyatakan memberikan kuasa dan kewenangan kepada **Penggugat** untuk menguasai jaminan/ agunan kredit yaitu sertifikat hak milik nomer 1139 atas nama MAAD ADNAN ( selanjutnya disebut obyek jaminan kredit ) sesuai Surat Kuasa tanggal 08 Mei 2018, atau melalui lelang eksekusi ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)

## Pasal 6

Bahwa untuk keperluan penjualan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 kesepakatan perdamaian ini, **Tergugat I, dan Tegugat II**, wajib mengosongkan obyek jaminan kredit serta **Tergugat I, dan Tegugat II**, memberikan hak dan/ atau kuasa dan/ atau kewenangan kepada **Penggugat** untuk :

- 1) Melakukan pemasangan iklan/ pengumuman pelelangan terhadap obyek jaminan kredit;
- 2) Melakukan pemasangan pengumuman "**TANAH DAN RUMAH INI DALAM PENGUASAAN PD BPR NTB LOMBOK TENGAH** " terhadap obyek jaminan kredit ;
- 3) Melakukan negosiasi harga dengan calon pembeli, menghadap kepada pejabat/ pihak yang berwenang, memberikan keterangan keterangan, menetapkan harga penjualan, memberi dan membuat kuitansi/ tanda penerimaan pembayaran, menandatangani/ mengajukan segala surat surat yang diperlukan sehubungan penjualan obyek jaminan kredit serta melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk terlaksananya penjualan tersebut;
- 4) Menerima dan menyetorkan hasil penjuln terhadap obyek jaminan kredit sebagaimana tersebut diatas untuk pembayaran utang/ kredit **Tergugat I, dan Tegugat II**, sesuai dengan total utang/ kredit, dan jika ada mengembalikan sisa uang hasil penjuln kepada **Tergugat I, dan Tegugat II**, setelah dikurangi dengan pembayaran / pelunasan utang/ kredit tersebut serta segala biaya yang timbul dalam rangka penjualan dimaksud.

## Pasal 7

**Para Pihak** sepakat untuk menyerahkan kesepakatan perdamaian ini kepada Yang Mulia Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Praya yang menangani, memeriksa dan memutus perkara pada suatu persidangan yang telah ditetapkan sesuai pasal 1 ayat 3 juncto pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer 2 tahun 2015 untuk kemudian dituangkan dan

*Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2019/PN.Pya*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus dalam suatu Putusan Perdamaian dan/ atau Akta Perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana ditentukan dalam pasal 154 juncto pasal 15 ayat 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2015.

## Pasal 8

Bahwa apabila **Para Pihak** lalai dan/ atau tidak melaksanakan salah satu dan/ atau seluruh ketentuan ketentuan yang telah disepakati dalam Kesepakatan Perdamaian dan/ atau putusan perdamaian dan/ atau Akta Perdamaian maka **Para Pihak** dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Praya sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 4 juncto pasal 31 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2015.

Hakim kemudian membacakan isi kesepakatan perdamaian kedua belah pihak tersebut, dimana atas pertanyaan Hakim, kedua belah pihak menyatakan tetap pada isi kesepakatan perdamaian para pihak;

Kemudian Hakim menjatuhkan Putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor : 20/Pdt.G.S/2019/PN.Pya

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mendengar isi kesepakatan perdamaian kedua belah pihak tersebut di atas;

Setelah mendengar pendapat kedua belah pihak yang menyatakan kebenaran isi kesepakatan perdamaian, dan menyatakan tetap pada isi kesepakatan perdamaiannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka apa yang telah para pihak sepakati tersebut mengikat kedua belah pihak, oleh karenanya kedua belah pihak dihukum untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian para pihak;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak, masing-masing separuhnya dari jumlah biaya perkara sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 154 RBg serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2019/PN.Pya



**MENGADILI**

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi Kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini masing-masing separuhnya, yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019 oleh kami : **FITA JUWIATI, SH, MH.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SUPRAYOGI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya dan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat serta Para Tergugat ;

**Hakim Tunggal,**

**FITA JUWIATI, SH, MH.,**

**Panitera pengganti**

**SUPRAYOGI, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. PNPB Panggilan	Rp. 30.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp. 375.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,- +

Jumlah  
Terbilang **Rp. 501.000,-**  
(lima ratus satu ribu rupiah);